

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN, PEJABAT/PANITIA PENERIMA
HASIL PEKERJAAN SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025
Kpt 18 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR 1 TAHUN
2025 TENTANG PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN, PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menguatkan semangat kerja pegawai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang maka diberikan tunjangan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 49 Tahun 2023, PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 21 Tahun 2023, Keputusan KPU Sampang No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Perubahan susunan pelaksana pengelola keuangan, pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan serta pejabat pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025.
 - Lamp.: 2 hlm